



PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** dan **permohonan pemeliharaan anak**, yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta (kontraktor), bertempat tinggal di *****, Kabupaten Gowa, sebagai **pemohon**;

I a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon bertanggal 6 Maret 2014 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 7 Maret 2014, pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan **termohon** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Januari 2006.



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Makassar selama 2 tahun.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 7 tahun, saat ini dalam pemeliharaan orang tua termohon.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2008, hubungan pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Wayang, dari Bali.
 - b. Termohon melarang pemohon berkomunikasi dengan keluarga pemohon dengan cara menghapus semua nomor telepon keluarga pemohon di *handphone* pemohon.
 - c. Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain bernama PEMOHON pada bulan November 2009 di *****, Kabupaten Takalar.
6. Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2009, yaitu pada saat orang tua termohon menelpon pemohon dan meminta agar pemohon menceraikan termohon karena termohon akan melangsungkan perkawinan dengan PEMOHON. Sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa anak pemohon dan termohon bernama NAMA ANAK berada dalam asuhan orang tua termohon, sedangkan termohon berperilaku tidak baik, sering meninggalkannya, sehingga anak tersebut terlantar dan tidak bersekolah lagi. Orang tua termohon juga mengeksploitasi anak pemohon dengan menyuruhnya berjualan kue keliling. Karena itu, pemohon khawatir atas perkembangan jiwa anak pemohon, sehingga lebih baik jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan penguasaan pemohon.



8. Bahwa pemohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali bersama termohon dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon sudah beralasan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON;
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan pemohon dengan termohon yang bernama NAMA ANAK dipelihara oleh pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 32/Pdt.G/2014/PA Tkl. tanggal 14 Maret, 4 April, dan 17 April 2014. Ketidakhadiran termohon tersebut tidak pula disertai suatu pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara tetap dilangsungkan meskipun prosedur mediasi belum dilaksanakan. Namun demikian, pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini majelis hakim tetap melakukan upaya damai agar pemohon dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya



dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Adapun perihal permohonan pemeliharaan anak yang diajukan pemohon, pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon dinyatakan tidak ada perubahan kecuali hal-hal yang terkait dengan permohonan pemeliharaan anak yang telah dicabut oleh pemohon.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban oleh termohon dan langsung memasuki tahapan pembuktian.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2006 tanggal 4 Maret 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (bukti P). Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula tiga orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI I**, di bawah sumpah mengaku tetangga termohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK.
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama 2 tahun di rumah orang tua pemohon di Makassar.
- Bahwa pada bulan Oktober 2008, termohon kembali ke rumah orangtuanya di Dusun Bontobila, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangabombang, Kabupaten Takalar dan sejak saat itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama termohon tinggal di rumah orangtuanya, pemohon tidak pernah mendatangi termohon.
- Bahwa pada bulan November 2009, termohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON, yang juga bertetangga dengan saksi.



- Bahwa saksi melihat sendiri pernikahan termohon dengan PEMOHON dan ayah saksi yang sehari-harinya bertugas sebagai Imam Dusun yang menikahkannya.
- Bahwa setelah menikah, termohon dan PEMOHON hidup bersama layaknya suami isteri sekitar satu sampai dua tahun lamanya, lalu pisah tempat tinggal.
- Bahwa termohon masih tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Bontobila, namun akhir-akhir ini termohon sering ke Makassar untuk bekerja.

Saksi II: SAKSI II, di bawah sumpah mengaku tetangga termohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Makassar sekitar 2 tahun lamanya.
- Bahwa pada bulan Oktober 2008, termohon kembali ke rumah orangtuanya di Dusun Bontobila dan sejak saat itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon mendatangi termohon selama termohon tinggal di Dusun Bontobila.
- Bahwa termohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON pada bulan November 2009.
- Bahwa saksi melihat sendiri pernikahan termohon dengan PEMOHON. Pernikahan tersebut dihadiri oleh Imam Dusun Bontobila.
- Bahwa setelah menikah, termohon dan PEMOHON hidup bersama layaknya suami isteri sekitar satu sampai dua tahun lamanya, lalu pisah tempat tinggal.
- Bahwa saat ini termohon masih tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Bontobila, namun akhir-akhir ini termohon sering ke Makassar untuk bekerja.



Saksi III : SAKSI III, di bawah sumpah mengaku sebagai tante/bibi pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Makassar sekitar 2 tahun lamanya.
- Bahwa pada mulanya pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 7 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2008 karena antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon disebabkan pemohon sering keluar daerah, sedangkan termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Wayang.
- Bahwa pada mulanya saksi dan keluarga saksi hanya mendengar kabar mengenai perselingkuhan termohon, namun akhirnya diketahui bahwa selain tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon juga mempunyai kamar kost dan disitulah termohon sering bertemu dengan laki-laki bernama Wayang.
- Bahwa termohon juga telah mengakui perselingkuhannya tersebut kepada pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, setelah hubungan termohon dengan laki-laki bernama Wayang diketahui pemohon dan keluarga pemohon .
- Bahwa selama pisah, termohon tinggal di rumah orangtuanya di Takalar. Pada awal pisah, pemohon dengan termohon masih berkomunikasi, namun pada tahun 2009 termohon menikah lagi dengan laki-laki lain bernama PEMOHON, sejak saat itu antara keduanya tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, pemohon menegaskan tetap pada



permohonannya untuk menceraikan termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, pemohon dan termohon beragama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitasnya dalam surat permohonan pemohon, termohon berdomisi di Kabupaten Takalar, sehingga menurut hukum perkara ini termasuk dalam yurisdiksi formal atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak. Dengan demikian, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai alas yuridis untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan pemohon dan termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah.



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar. Selain itu, termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran termohon tersebut, upaya damai melalui penerapan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar pemohon dan termohon dapat hidup rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, pemohon pada pokoknya mengajukan 2 jenis permohonan, yaitu permohonan cerai talak dan permohonan pemeliharaan anak. Namun demikian, setelah pembacaan surat permohonannya, pemohon mencabut permohonan pemeliharaan anak yang diajukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan pemeliharaan anak tersebut dilakukan sebelum persidangan memasuki tahap jawaban, maka hak pencabutan perkara tersebut masih sepenuhnya ada pada pemohon, sehingga tidak diperlukan persetujuan termohon, apalagi termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Dengan demikian, permohonan pemeliharaan anak yang diajukan pemohon terlebih dahulu dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perihal permohonan cerai talak yang diajukan pemohon, pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran



disebabkan termohon; (i) menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Wayang; (ii) melarang pemohon berkomunikasi dengan keluarga pemohon; dan (iii) menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON. Akibat perselisihan tersebut, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2009 sampai sekarang dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok



masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon; (i) menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Wayang; (ii) melarang pemohon berkomunikasi dengan keluarga pemohon; dan (iii) menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON ?*”.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, pemohon mengajukan 3 orang saksi, yaitu tante/bibi pemohon dan 2 orang tetangga termohon. Ketiga saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga ketiganya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi dan materi keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa ketiga saksi pemohon memberi keterangan yang relevan dengan pokok permohonan pemohon khususnya mengenai hubungan pemohon dan termohon yang rukun pada mula perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Oktober 2008, keduanya tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan pada bulan November 2009 termohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON. Saksi pertama dan kedua menerangkan pula bahwa setelah pernikahan tersebut, termohon hidup bersama layaknya suami isteri dengan PEMOHON sekitar 1 sampai 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsung, yang diperoleh saksi dengan cara melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa yang diterangkannya dan satu sama lain memiliki keterkaitan erat. Oleh karena itu, keterangan tersebut dinilai telah memenuhi kualitas materil suatu keterangan saksi sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 s.d. 309 R.Bg., sehingga secara yuridis dalil-dalil permohonan pemohon yang diteguhkan dengan bukti tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Wayang, ternyata hanya dikuatkan dengan bukti berupa keterangan satu orang saksi, yaitu saksi ketiga pemohon. Dengan demikian,



berdasarkan asas pembuktian *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi, sebagaimana pula ditegaskan pada Pasal 306 R.Bg., bukti pemohon tersebut dinilai belum memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dalil pemohon perihal perselisihan yang disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Wayang harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dari segenap keterangan saksi-saksi pemohon, majelis hakim tidak pula menemukan satupun keterangan yang berkaitan apalagi memperteguh dalil pemohon mengenai perselisihan yang disebabkan termohon melarang pemohon berkomunikasi dengan keluarga pemohon. Oleh karena itu, dengan berdasar pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang.
- Bahwa pada bulan November 2009, termohon melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama PEMOHON dan setelah itu keduanya hidup bersama sekitar 1 sampai 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi



karena alasan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan teks ketentuan tersebut, suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagai suatu peristiwa hukum memiliki karakteristik berbeda dengan umumnya peristiwa hukum dalam perkara perdata. Perbedaan tersebut disebabkan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga lazimnya dirahasiakan, tidak didokumentasikan, tidak dilakukan di depan umum, apalagi didahului dengan mendatangkan saksi-saksi untuk meneguhkan kebenaran terjadinya peristiwa hukum tersebut atau dituangkan secara tertulis untuk keperluan pembuktian di masa akan datang. Karena itu, dalam konteks tertentu suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga hanya dapat diketahui dari gejala-gejala atau keadaan-keadaan tertentu yang melingkupi hubungan suami isteri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa pemohon dan termohon pernah saling bantah dengan suara keras, wajah tegang, apalagi dengan saling pukul. Tidak terdapat pula fakta bahwa pemohon dan termohon pernah tidak saling sapa selama beberapa waktu sedangkan keduanya masih tinggal dan hidup bersama. Namun demikian, pemohon dan termohon ternyata sudah tidak hidup bersama sejak bulan Oktober 2008 sampai saat diajukannya permohonan ini, atau sudah berlangsung 5 tahun 5 bulan. Dalam kurun waktu terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, termohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, perselisihan dalam rumah tangga tidak selamanya terekspresi secara verbal seperti saling bantah, tidak



saling sapa, atau saling pukul antara suami dan isteri, akan tetapi dapat pula terekspresi dengan cara lain, seperti dengan sikap saling mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing termasuk dengan cara pisah tempat tinggal. Namun demikian, pisah tempat tinggal pun tidak selamanya merupakan ekspresi dari terjadinya suatu perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Dalam banyak hal, pisah tempat tinggal antara suami dan isteri harus terjadi dan tidak dapat dihindari disebabkan adanya suatu hajat yang sangat bermanfaat bagi semakin terjaga dan terpeliharanya kehidupan rumah tangga, sehingga pisah tempat tinggal tersebut untuk sementara tetap dijalani dengan harapan pada waktu yang lain keduanya dapat hidup bersama lagi dalam keadaan yang lebih baik.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gowa, sedangkan termohon tinggal di wilayah Kabupaten Takalar. Artinya bahwa secara geografis pemohon dan termohon masih tinggal di wilayah yang tidak berjauhan dan satu sama lain dapat dijangkau dengan alat transportasi sederhana. Karena itu, patut dipersangkakan bahwa sepanjang keduanya menghendaki, maka tidak akan ada halangan bagi mereka untuk dapat hidup bersama. Selain itu, tidak satupun fakta yang menunjukkan bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sedang memenuhi suatu hajat yang tidak bisa dielakkan dan berakibat keduanya tidak ada waktu dan kesempatan lagi untuk bisa hidup bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa pisah tempat tinggal pemohon dengan termohon sesungguhnya merupakan ekspresi lain dari terjadinya suatu perselisihan dan pertengkaran. Setidaknya-tidaknya sebagai suatu fakta mengenai terjadinya disharmoni dalam hubungan antara pemohon dengan termohon. Karena itu, sepanjang pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tetap berlangsung, maka selama itu pula rumah tangga pemohon dan termohon dapat dinilai sedang dalam keadaan tidak harmonis, yang dalam teks yuridis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebut sebagai "rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran".



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon telah berlangsung selama 5 tahun 5 bulan tanpa upaya positif untuk mengakhirinya. Bahkan sebaliknya, pada bulan November 2009, termohon melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain bernama PEMOHON dan setelah itu keduanya hidup bersama layaknya sepasang suami isteri. Terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan termohon tersebut, perbuatan hukum yang dilakukan termohon tersebut secara nyata menunjukkan bahwa termohon tidak lagi menghendaki disharmoni rumahtangganya dengan pemohon bisa teratasi.

Menimbang, bahwa hubungan pemohon dan termohon yang tidak harmonis sejak bulan Oktober 2008 sudah tidak bersifat sementara waktu. Disharmoni tersebut sudah berjalan linear, bersifat monoton, dan tidak disertai upaya untuk mengatasinya, justru disusul dengan sikap dan perbuatan yang semakin menyulitkan keduanya untuk dapat hidup rukun kembali. Karena itu disharmoni rumah tangga tersebut sudah nyata memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan termohon meskipun majelis hakim dalam setiap persidangan telah memberikan pertimbangan mengenai berbagai efek negatif suatu perceraian. Sebaliknya, termohon tidak pernah menghadiri persidangan, sedangkan persidangan ini merupakan wahana yang sangat efektif jika termohon masih menghendaki untuk hidup rukun bersama pemohon. Karena itu, ketidakhadiran termohon tersebut oleh majelis hakim dinilai pula sebagai wujud dari sikap termohon yang tidak peduli lagi terhadap masa depan rumahtangganya dengan pemohon.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, baik pihak suami maupun isteri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun kembali, dan pada sisi lain upaya damai oleh majelis hakim juga tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang demikian itu sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi.



Menimbang, bahwa segenap berdasarkan pertimbangan hukum di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah terbukti memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kehidupan rumah tangga kekal-bahagia. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, maupun anak keturunan yang diperolehnya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, majelis hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa talak pemohon terhadap termohon diajukan oleh pemohon sebagai suami dan merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak pemohon adalah talak satu raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan suami merujuk istrinya dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Takalar, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto.
5. Menyatakan permohonan pemohon untuk pemeliharaan anak telah selesai karena dicabut.
6. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 H. oleh **Dra. Salmah** sebagai ketua majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, SH., MH.** dan **Nur Akhriyani Zainal, SH., MH.** sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Muh. Kasim, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., Dra. Salmah MH.

Hakim Anggota II

ttd.

Nur Akhriyani Zainal, SH., MH.

Ketua Majelis

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

Muh. Kasim, SH.

Perincian Biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)